

03/01
C

**LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP TAHUN ANGGARAN 1997/1998
KONTRAK NO. 45/LP-UA/SPP/DPP/K/11/1997**

JUDUL :

TANGGUNG JAWAB APOTEKER PENGELOLA APOTIK
DALAM PELAYANAN OBAT-OBATAN MELALUI JASA
APOTIK DAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KONSUMEN PEMAKAI OBAT

OLEH :

1. MUHAMMAD HASBI, SH., MH (Ketua)
2. DJALINUS ABIE, SH (Pembimbing)
3. BUSYRA AZHERI, SH
4. PEMGRAND, SH
5. SALMI ISWA, SH

FAKULTAS HUKUM



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1998

ABSTRAK

Apotik didirikan dan dijalankan dengan maksud, selain sebagai sarana pengabdian apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan, juga sebagai sarana farmasi untuk melaksanakan kegiatan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran obat dan sebagai sarana penyulur perbekalan farmasi dalam menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat (konsumen pemakai obat) secara luas dan merata.

Beberapa tahun terakhir, muncul sorongan yang dialamatkan kepada apoteker di apotik, dalam hal mana beberapa media massa yang terbit di ibu kota Jakarta, pernah memuat berita mengenai keluhan konsumen pemakai obat. Kelehan tersebut antara lain; tentang kurangnya informasi cara pemakaian obat, tenggang waktu kadaluwarsa obat sampai pada keluhan tentang apoteker yang salah membaca resep obat.

Munculnya sorongan dari masyarakat sebagaimana dimaksudkan di atas, merupakan indikasi bahwa kesadaran masyarakat di bidang pelayanan kesehatan semakin meningkat. Di lain pihak, masyarakat telah semakin tahu tentang hak dan kewajibannya dalam hukum, khususnya yang berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban apoteker (APA) selaku penanggungjawab di bidang pelayanan obat kepada konsumen pemakai.

Dalam pada itu, APA sebagai penyelenggara pelayanan obat di apotik, merupakan unsur tenaga kesehatan yang melaksanakan profesi, baik berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Apoteker Indonesia, sumpah/janji Apoteker maupun dalam pelaksanaan dari Undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992. Dengan demikian dapat dikatakan, Apa selaku pengembang profesi, wajib mengabdikan ilmunya pada perikemanusiaan yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan konsumen pemakai obat.

Berkaitan dengan itu, perlu dikaji tentang bagaimana; "konsep hubungan APA dengan konsumen pemakai obat, bentuk dan batas tanggungjawabnya maupun pelaksanaan tugas dan fungsi APA dimaksud". Gementara itu, dalam penelitian maupun pengkajiannya digunakan pendekatan permasalahan secara yuridis sosiologis.

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Permasalahan

Secara umum Pembangunan Nasional bidang kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik fisik maupun non fisik. Di dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan bahwa; "pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur ke sejahteraan umum dari tujuan nasional".¹

Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan di atas, salah satunya menyalurkan obat kepada masyarakat. Dalam hal mana distribusi obat tersebut, bermula dari pabrik farmasi yang disalurkan ke pedagang besar farmasi (selanjutnya disingkat PBF), dilanjutkan ke agen, kemudian dari agen ke apotik dan toko-toko obat. Hal ini berarti bahwa apotik adalah merupakan salah satu sarana terdepan di mana obat diserahkan langsung kepada konsumen pemakai obat.

¹Periksa, *Sistem Kesehatan Nasional*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 1984, hal. 2;

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hubungan APA dengan Konsumen Pemakai Obat

Tujuan hukum adalah terciptanya suatu ketertiban yang merupakan syarat paling mendasar bagi suatu masyarakat yang teratur, disamping itu, hukum pun bertujuan untuk mencapai adanya suatu keadilan. Untuk kepentingan tersebut maka diperlukan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua faktor yang saling menentukan dalam menjaga keserasian kepentingan-kepentingan dalam masyarakat.

Dalam pada itu, hubungan antara APA selaku subjek penyelenggara pelayanan obat di apotik dengan konsumen pemakai obat merupakan salah satu hubungan dalam masyarakat yang bertumpu pada adanya kepercayaan. Menurut hukum, hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Akan tetapi berbeda dengan hubungan hukum antara penjual dengan pembeli, hubungan APA dengan konsumen pemakai obat memiliki sifat dan ciri khusus. Sifat dan ciri khusus tersebut terletak pada adanya kepercayaan konsumen pemakai obat kepada APA yang didasarkan pada pengetahuan bahwa pemberian (jasa) pelayanan obat di apotik dilaksanakan oleh apoteker yang melaksanakan tugas profesi berdasarkan standar pelaksanaan profesi. Oleh karena itu papan nama di apotik menunjukkan adanya suatu perawaran yang bersifat umum ("openbare aanbod"), yang ditujukan kepada masyarakat dengan memberikan jasa.

BAB VI
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Gesuai dengan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :

1. Konsep hubungan antara APA dengan konsumen pemakai obat, pada prinsipnya berawal dari adanya keperoayaan oleh konsumen pemakai obat yang kemudian diikuti oleh adanya transaksi atau perjanjian jual beli obat, baik yang berbekal resep dari dokter maupun tidak. Konsumen pemakai obat datang ke apotik dengan maksud membeli obat di mana APA bertugas, baik dia berkedudukan sebagai produsen obat maupun sebagai penyelenggara pemasaran obat, sehingga antara apotik tersebut dan konsumen pemakai obat terjadi perjanjian yakni perjanjian jual beli obat;
2. Sementara itu, bentuk tanggungjawab APA kepada konsumen pemakai obat, dapat berwujud; tanggungjawab perdata maupun tanggungjawab pidananya. Sementara itu batas tanggungjawab APA, dalam hal ini harus dilihat apakah APA sekaligus pemilik apotik, jika ia, maka APA bertanggungjawab langsung terhadap akibat hukum dengan adanya transaksi jual beli, sebaliknya, jika APA tidak sebatas pemilik, maka tanggungjawabnya terbatas bagaimana layaknya hubungan antara majikan dengan pekerja, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1367 KUHPerdata;

3. Secara umum tugas dan fungsi APA pada beberapa apotik di Kodya padaher, telah berjalan sebagaimana standar pelayanan di apotik, walaupun ada beberapa hal yang belum terlaksana, seperti adanya rangkap tugas dari APA (APA disuatu apotik juga menjadi APA pada apotik lainnya). Demikian juga halnya dalam pemberian informasi dan penjelasan tentang obat dan resep yang diberikan oleh dokter ataupun pemakai obat tanpa resep, hal ini disebabkan tidak adanya pihak Konsumen pemakai obat yang bertanya langsung kepada APA tentang kegunaan resep dan obat yang dibelinya. Dari hasil wawancara yang dilakukan, dikatakan oleh petugas apotik maupun APA, "pada umumnya pembeli obat, membeli obat dengan merek yang telah tertentu/jelas Kegunaannya bagi mereka, di mana setelah dibeli mereka langsung pergi, demikian juga dengan resep dokter.

6. Saran

Berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada Konsumen obat dan perlindungan hukum bagi Konsumen tersebut, sudah saatnya Pemerintah lebih meningkatkan pengawasan yang maksimal terhadap peredaran obat maupun pelaksanaan tugas apotik. Dikatakan demikian, karena produk undang-undang yang baik saja tidak cukup, tanpa adanya kontrol dan pengawasan yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya ketentuan di maksud.

DAFTAR BACAAN

- A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995;
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994;
- G.H.A. Schut, *Onrechtmatige daad (Perbuatan Melawan Hukum)*, Terjemahan KPH, Napsoro Jayaningsrat, Yogyakarta, 1987;
- Hartono, *Manajemen Apotik*, tanpa penerbit, Medan, 1984;
- _____, *Seni Membaca Cakar Ayam Resep Dokter*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1982;
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Airlangga University Press, 1984;
- _____, *Tinjauan dari Segi Hukum Terhadap Kesalahan/Kelalaihan Dalam Melaksanakan Profesi*, KONAS IV PERHUKTI, Surabaya, 26-27 Juli 1985;
- Loeby Lukman, *Aspek Hukum Pidana Terhadap Informasi Consent*, Makalah dalam Seminar di Rumah Sakit Pertamina, Jakarta, 31 Agustus, 1991;
- Mariam Darus Badruzzaman, *KUHPidana Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1983;
- M. Budiharto - K. Wantjik Saleh, *KUHPidana yang Telah Disesuaikan dengan Undang-undang Baru*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982;
- Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pidato Dies di UGM Tahun 1955, Bina Aksara, Jakarta;
- _____, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987;
- Oemar Geno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985;
- P.M. Haddion, *Pengkajian Ilmu Hukum Dokmatik (Normatif)*, Juridika, UNAIR, Surabaya, 1994;
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990;